



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN KELAS II  
NOMOR : 35/KPN.Kkn/SK/OT.00/II/2019**

**TENTANG  
PENGELOLA RUANG ARSIP BERKAS PERKARA  
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN KELAS II**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN KELAS II**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasasi berkas perkara dan pengarsipannya sebagai bagian dari prosedur tetap penanganan perkara;
  - b. Bahwa berkas perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) adalah bagian dari Dokumen Negara yang harus di arsipkan pada ruang khusus yaitu Ruang Arsip Berkas Perkara;
  - c. Bahwa pengelolaan Ruang Arsip perkara dipandang penting untuk mejaga keberlangsungan dokumen negara sesuai dengan petunjuk dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI).
  - d. Bahwa dengan pertimbangan diatas maka dianggap perlu untuk menunjuk petugas pengelola ruang arsip berkas perkara;
  - e. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Pengelola Ruang Arsip Berkas Perkara.
- Memperhatikan :
1. Reglemen Hukum Acara untuk daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Pasal 711 RBg. yang menegaskan bahwa segala keputusan-keputusan selalu harus tinggal tersimpan dalam persimpanan surat (arsip) di Pengadilan dan tidak boleh dipindahkan
  2. Undang-undang nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
  3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN KELAS II TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA RUANG ARSIP BERKAS PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN KELAS II**
- Pertama : Menunjuk **Sdr. KUNCORO TATWO PRATISTO, SH** sebagai Penanggungjawab dan Petugas Pengelola Ruang Arsip Berkas Perkara.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi tugas:
  - Penanggung jawab: Bertanggung jawab atas pengelolaan, pengarsipan, pemeliharaan, ruang arsip berkas perkara dan penginputan data arsip berkas perkara kedalam SIPP dan aplikasi arsip online.
  - Petugas Pengelola Ruang Arsip Berkas Perkara: Membantu Penanggungjawab dalam pengelolaan, pengarsipan, pemeliharaan, ruang arsip berkas perkara dan penginputan data arsip berkas perkara kedalam SIPP dan aplikasi arsip online, pemeliharaan dan kebersihan Ruang arsip berkas perkara;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Keempat : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kuala Kurun  
Pada Tanggal : 09 Januari 2019

**KETUA  
PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN KELAS II**

